



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon :

EVA ASTRIA, S.Pd, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 30 Oktober 1985, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Pancasila No.17 RT/RW 001/004, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2020/PN Pts pada tanggal 27 Juli 2020, yang untuk selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari yang bernama SARAH QADARSIH yang lahir di Putussibau tanggal 28 Januari 2002;
2. Bahwa SARAH QADARSIH adalah anak dari alm. Pak Aswat yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013 di Pontianak. Dan sebagai penerima pensiunan terusan sebagai anak dari alm Pak Aswat;
3. Bahwa SARAH QADARSIH tidak dapat menerima langsung uang pensiunan dikarenakan sakit atau bisa dibilangkan berkebutuhan khusus yang dilampiri dengan surat keterangan dokter.
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut sudah memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan negeri Putussibau dengan Nomor 137/Pdt.P/PN.PTSB;
5. Bahwa untuk menetapkan pengambilan uang pensiun tersebut perlu ditunjuk atau ditetapkan Wali dan Pengampu bagi Orang Dewasa yang kurang ingatan/disabilitas bagi adik saya guna untuk mewakili hak-hak keperdataan karena adik saya tersebut berkebutuhan khusus;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pts



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk di persidangkan yang ditentukan kemudian dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatan/disabilitas dari adik saya SARAH QADARSIH guna mewakili untuk kepentingan hukum maupun hak-hak keperdataan adik saya antara lain untuk pengambilan pensiun atas nama SARAH QADARSIH;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EVA ASTRIA, S.Pd, NIK : 6101017010850001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/2002 atas nama SARAH QADARSIH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 6 Februari 2002, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6106011912130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 19-12-2013, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.61060117111090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal, selanjutnya di beri Tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 68/2/VIII/2009 atas nama Juli Hernawan dengan Eva Astria, S.Pd yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Putussibau Utara tanggal 5 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy EEG Analysis Report atas nama Sarah Qadarsih tanggal 16/07/2020 yang diperiksa dr. Jendariah T, Sp. KJ, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2013/PN PTSB, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Keterangan Kelahiran No.K-I/E/RS500/X/1985 yang dikeluarkan Sub Kesehatan Pontianak Rumah Sakit Tingkat III tanggal 31 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda P.8;



9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/9/III/2010 antara Hamdani dan Asri Putri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Putussibau Utara tanggal 29 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Eva Astria yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Pontianak tanggal 21 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00105/KEP/FT/26108/13 tertanggal 15 November 2013, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tertanggal 29 Nopember 2013 kepada Sarah Qadarsih Y/P Aswat perihal Penyampaian Surat Keputusan Pensiun, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7, bukti P.9 merupakan bukti berupa fotocopy yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.8, P.10 s.d. P.12 merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga tela mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Rita Erna

Telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi di mana saksi adalah adik kandung dari Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebagai Guru SMA di Bika;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama Aswat dan Elly Rusmiati dan kedua orang tua Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Aswat semasa hidup bekerja sebagai PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan ibu kandungnya semasa hidup bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung bernama Sarah Qadarsih jenis kelamin Perempuan yang juga anak dari Aswat dan Elly Rusmiati yang sekarang telah berusia 18 (delapan belas) tahun;



- Bahwa sejak lahir Sarah Qadarsih menderita sakit dan tidak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik hingga sekarang dan yang merawat Sarah Qadarsih setelah kedua orang tuanya meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa maksud atau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi Pengampu atas adik kandungnya bernama Sarah Qadarsih tersebut;

2. Saksi Ida Yuliana

Telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi di mana saksi adalah adik kandung dari Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebagai Guru SMA di Bika dan Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yaitu Bapaknya bernama Aswat yang telah meninggal dunia kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu dan Ibunya bernama Elly Rusmiati yang juga telah meninggal dunia kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Aswat semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan ibu kandungnya semasa hidup bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung bernama Sarah Qadarsih jenis kelamin Perempuan yang juga anak dari Aswat dan Elly Rusmiati yang sekarang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan juga adik kandung lainnya bernama Asri Putri;
- Bahwa sejak lahir Sarah Qadarsih menderita sakit dan tidak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik hingga sekarang dan yang merawat Sarah Qadarsih setelah kedua orang tuanya meninggal dunia adalah Pemohon karena Pemohon dari segi ekonomi lebih stabil/mampu;
- Bahwa maksud atau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi Pengampu atas adik kandungnya bernama Sarah Qadarsih tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat isi penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali pengampu bagi adik kandungnya sendiri dan telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rita Erna dan saksi Ida Yuliana;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti P.1 s.d. P.7, bukti P.9 merupakan bukti berupa fotocopy yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.8, P.10 s.d. P.12 merupakan bukti berupa fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan perkara ini terkait dengan Pengampuan maka menurut Pasal 436 KUH Perdata bahwa, *"Setiap permintaan akan pengampuan dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam"*;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan di atas diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengampuan terhadap adik kandungnya yang mengalami sakit yang tinggal bersama Pemohon di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara permohonan pengampuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d. P.12 dan keterangan saksi Rita Erna dan saksi Ida Yuliana, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri yaitu Bapaknya bernama Aswat yang telah meninggal dunia kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu dan Ibunya bernama Elly Rusmiati yang juga telah meninggal dunia kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Aswat tersebut semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan ibu kandungnya semasa hidup bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung yang merupakan anak dari Aswat dan Elly Rusmiati bernama Asri Putri dan Sarah Qadarsih. Asri Putri sudah menikah sedangkan Sarah Qadarsih jenis kelamin Perempuan sekarang telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sejak lahir Sarah Qadarsih menderita sakit berupa gangguan afektif (mental emosional) sehingga tidak bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik hingga sekarang;
- Bahwa yang merawat Sarah Qadarsih setelah kedua orang tuanya meninggal dunia adalah Pemohon karena Pemohon dari segi ekonomi lebih stabil/mampu;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pts



- Bahwa Sarah Qadarsih adalah anak penerima pensiun dari ayahnya bernama Aswat, dan sejak orang tua meninggal dunia yang mengambil uang pensiun tersebut saat Sarah Qadarsih belum 18 (delapan belas) tahun adalah Pemohon yang merupakan Wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 137/Pdt.P/2013/PN PTSB;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan dan dari fakta hukum di atas diketahui bahwa perkara ini berkaitan dengan peristiwa hukum berupa Pengampunan, di mana mengenai Pengampunan ini telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) yaitu pada Buku Kesatu Tentang Orang Bab XVII Tentang Pengampunan Pasal 433 s.d. Pasal 462;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 433 KUH Perdata diketahui bahwa :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 433 KUH Perdata tersebut di atas maka diketahui bahwa Pengampunan dilakukan pertama kepada orang yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap meskipun kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan kedua pengampunan juga kepada orang dewasa jika boros. Pasal 452 KUH Perdata bahwa jika setiap orang yang ditaruh dibawah pengampunan maka mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. Menurut Pasal 434 KUH Perdata bahwa yang berhak meminta pengampunan bagi orang dewasa dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap adalah saudara sedarahnya dan bagi orang dewasa yang boros adalah para keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat dan juga diperkenankan diajukan oleh suami atau isterinya. Pasal 462 KUH Perdata mengatakan bahwa anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap tidak boleh di bawah pengampunan melainkan dibawah pengawasan orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan perkara a quo maka untuk menjawab permasalahan perkara a quo maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Apakah orang yang akan diampu itu SARAH QADARSIH sudah dewasa dan dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap meskipun kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya atau boros?



2. Apakah Pemohon memenuhi persyaratan sebagai Pengampu atas SARAH QADARSIH?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari posita permohonan, dari bukti P.2 dan P.7 diketahui bahwa Sarah Qadarsih adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Aswat dan Elly Rusmiati yang lahir di Putussibau pada tanggal 28 Januari 2002, dan dari keterangan saksi Rita Erna dan saksi Ida Yuliana bahwa Sarah Qadarsih sudah dewasa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, dan dari keterangan saksi Rita Erna dan saksi Ida Yuliana bahwa Sarah Qadarsih sejak lahir mengalami sakit yang dikenal dengan gangguan afektif (mental emosional) hingga dewasa, kondisi itulah membuat Sarah Qadarsih tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan orang lain dan harus dipelihara oleh kedua orang tuanya ketika masih hidup dan dipelihara oleh Pemohon setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa Sarah Qadarsih sebagai orang yang akan diampu itu sudah dewasa menurut hukum, akan tetapi sejak lahir mengalami sakit yang dikenal dengan gangguan afektif (mental emosional) hingga dewasa sehingga tidak dapat berkomunikasi secara normal dan tidak ada harapan untuk sembuh lagi, sehingga akibat penyakit itu maka Sarah Qadarsih bisa dikatakan dalam keadaan sakit otak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata. Oleh karenanya Sarah Qadarsih memenuhi kriteria menurut hukum sebagai orang dewasa yang dibawah pengampuan atau yang terampu;

Menimbang, bahwa oleh karena pertanyaan pertama sudah terbukti, maka akan dipertimbangkan kemudian mengenai pertanyaan hukum kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan di atas bahwa Sarah Qadarsih memenuhi kriteria menurut hukum sebagai orang dewasa yang dibawah pengampuan atau yagn terampu karena mengalami sakit otak;

Menimbang, bahwa menurut posita permohonan dan bukti surat P.7, P.9, P.10 diketahui bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Sarah Qadarsih yaitu sama-sama anak dari pasangan suami isteri bernam aAswat dan Elly Rusmiati, sehingga Pemohon adalah keluarga sedarah dari Sarah Qadarsih dan menurut Pasal 434 KUH Perdata Pemohon berhak sebagai Pengampu bagi Sarah Qadarsih. Seperti diketahui dalam fakta hukum bahwa Pemohon setelah kedua orang tuanya meninggal dunia telah merawat dan membesarkan Sarah Qadarsih hingga sekarang sudah dewasa, sehingga menurut Hakim



bahwa Pemohon merupakan orang yang tepat sebagai Pengampu atas adik kandungnya yang bernama Sarah Qadarsih tersebut;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi pengampuan ini, maka Pemohon juga dibebani kewajibannya yaitu merawat dan memelihara yang terampu yaitu Sarah Qadarsih dengan penuh kasih sayang, tetap mengusahakan kesembuhan yang terampu, bertindak mewakili yang terampu untuk melakukan segala perbuatan hukum demi kepentingan terbaik yang terampu, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 telah dikabulkan, untuk kepastian hukum bagi Pemohon, maka sesuai Pasal 449 KUH Perdata maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk memberitahukan pengampuan ini kepada Balai Harta Peninggalan dengan cara mengirimkan salinan resmi penetapan ini tanpa materai kepada Balai Harta Peninggalan terdekat, sehingga perlunya penambahan dalam amar penetapan meskipun tidak dimintakan tetapi karena sudah limitatif ditentukan dalam undang-undang maka penambahan amar tidak mengakibatkan ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan petitum ke-2 permohonan Pemohon telah dikabulkan dan adanya permohonan pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 433, 434, 449, 452 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pengampu terhadap adik kandungnya yang bernama Sarah Qadarsih, anak perempuan dari pasangan suami isteri bernama Aswat dan Elly Rusmiati yang lahir di Putussibau pada tanggal 28 Januari 2002 dengan segala hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan demi kepentingan terbaik yang terampu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirim salinan resmi tanpa materai kepada Balai Harta Peninggalan terdekat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pts



Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Christian Wibowo, SH., M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Juwairiah, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)